



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang pada pokoknya menyampaikan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Walujo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu memastikan seluruh entitas pada satuan kerja harus terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*);
2. menyelenggarakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) tahun 2025;
3. Menyiapkan video profile satuan kerja berdurasi 10 menit, dengan konten berisikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
4. Melaksanakan survei secara berkala di setiap satuan kerja untuk memperoleh nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan manajemen media yang baik melalui situs resmi KPU Kabupaten Pangandaran media elektronik, dan lain-lain secara berkelanjutan dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, kegiatan, capaian dan inovasi perubahan yang telah dilakukan satuan kerja tersampaikan kepada masyarakat
6. Membuat, mengembangkan dan menetapkan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat (kearifan lokal) dan satuan kerja dengan memperhatikan latar belakang pembuatan dan pengembangan inovasi berupa program/kebijakan/aplikasi berbasis digital agar tepat sasaran;

7. Membangun budaya *hospitality* dan orientasi terhadap pelayanan dengan peningkatan kompetensi para pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat;
8. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yaitu pemberian reward kepada pejabat/pegawai yang berprestasi/teladan secara berkala, dan pemberian sanksi bagi yang melakukan tindakan indisipliner;
9. Melakukan pemantauan, tindak lanjut, klarifikasi dan evaluasi atas pengaduan ataupun ulasan negatif terhadap aparatur dan/atau satuan kerja yang bersumber dari media pengaduan/ulasan offline dan online demi mempertahankan dan meningkatkan citra positif satuan kerja;
10. Menyusun Laporan Pembangunan Zona Integritas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

